

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan operasional keluarga berencana pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Pasal 2

Dana bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. biaya operasional bagi balai penyuluhan keluarga berencana;
- b. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. biaya operasional integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta program pembangunan lainnya di kampung keluarga berencana;
- d. operasional pembinaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan; dan

- e. biaya dukungan komunikasi, informasi dan edukasi, serta manajemen.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,



Ratna Juita Razak

NIP. 19680925 199503 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, dilakukan upaya antara lain mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian, mengarahkan mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk sehingga menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Undang-Undang ini secara tegas menjelaskan 4 (empat) sub urusan yang terdiri atas 3 (tiga) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian

penduduk;2) Keluarga Berencana (KB); 3) Keluarga sejahtera (KS); dan 1 (satu) sub urusan yang merupakan kewenangan pusat, yaitu standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).

Di era desentralisasi, komitmen pemerintah daerah Kabupaten dan Kota terhadap program KB mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rendahnya alokasi APBD dan minimnya dukungan sarana prasarana untuk program KKBPK. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2008, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer melalui DAK KB guna memenuhi sarana prasarana fisik tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana tersebut kurang efektif tanpa didukung oleh anggaran operasional, sehingga mulai tahun 2016 pemerintah pusat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini sejalan dengan Pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Seluruh upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra BKKBN 2015-2019, khususnya agenda prioritas nomor 5 (lima) yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui "Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)". Sasaran yang akan dicapai oleh Program KKBPK pada tahun 2019 antara lain: (1) menurunkan angka kelahiran total/*total fertility rate* (TFR); (2) meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/*contraceptive prevalence rate* (CPR); (3) menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*); (4) menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun/*age specific fertility rate* (ASFR), dan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, BOKB diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bersinergi dengan dana transfer lainnya dan APBD.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Secara umum maksud pemberian dana BOKB adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung tercapainya TFR 2,28 pada akhir tahun 2019 dan 2,1 pada tahun 2024.

2. Tujuan:

- a. menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional;
- b. menyediakan dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
- c. menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi Program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana;
- d. menyediakan dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD); dan
- e. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan sasaran pemberian dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB serta dikuatkan dengan surat keterangan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam

- sistem informasi manajemen BKKBN;
3. Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah daerah (struktur organisasi Kampung KB yang sudah terbentuk);
 4. Besaran jumlah bantuan operasional untuk setiap Balai Penyuluhan KB diberikan dengan melihat luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang dikuatkan dengan surat keterangan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Besaran jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB diberikan untuk setiap kecamatan. Apabila dalam 1 (satu) Kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) Kampung KB maka dana operasional tersebut digunakan secara bersama-sama termasuk untuk penanganan stunting di 159 kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 6. Dukungan media KIE mencakup penyediaan media cetak dan/atau kegiatan promosi Program KKBPK berbasis media lainnya;
 7. Dukungan manajemen dana BOKB mencakup pembiayaan honorarium fasilitator BOKB, koordinasi serta monitoring dan evaluasi;
 8. Mekanisme Penyaluran dana BOKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Batasan Pengertian

1. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN;

3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK tingkat kecamatan;
4. Pengolahan data adalah proses pengolahan data rutin dan non rutin setiap bulan (misalnya mengolah rekap data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), dan pemutakhiran data basis data keluarga indonesia (Pendataan Keluarga);
5. Perangkat Akses Internet adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, *line cable*, nirkabel dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Perangkat akses internet berupa modem (*modulator-demodulator*) atau *Access Point*;
6. *Access point* adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel Internet dari perusahaan penyedia layanan internet yang berfungsi sama dengan modem;
7. Penyuluhan Keluarga Berencana adalah proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
8. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB, biaya operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dukungan media KIE, dan dukungan manajemen BOKB;
9. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota;

10. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat;
11. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah;
12. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah;
13. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
14. Dukungan manajemen adalah dukungan administrasi yang diberikan untuk pengelolaan dana BOKB;
15. BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan kepada masyarakat;
16. Staff meeting adalah pertemuan perencanaan dan evaluasi internal antara petugas KB se-Kecamatan, antara Kepala UPTD/koordinator atau yang setara dengan penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan dan dilakukan minimal satu minggu sekali di Balai Penyuluhan KB atau tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB;
17. Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan Program KKBPK yang dihadiri oleh PPKBD/Sub PPKBD dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB atau tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB;

18. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, Camat, Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB, Ketua PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja;
19. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan;
20. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan pelayanan medis, pertemuan antara petugas KKBPK tingkat kecamatan dengan pihak Puskesmas dalam menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;
21. Pertemuan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah pertemuan yang membahas materi modul BKB Emas (Perencanaan hidup berkeluarga, menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat, praktik stimulasi pada periode 1000 HPK (komunikasi, sosial ekonomi, fisik dan kecerdasan), meningkatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya, dan pengasuhan tanggap/responsif) dengan sasaran ibu hamil, ibu yang memiliki anak usia 0-12 bulan, dan ibu yang memiliki anak usia 13-24 bulan di Kampung KB;
22. Pertemuan refreshing materi pengasuhan 1000 HPK adalah pertemuan untuk menggali pemahaman tentang materi pengasuhan 1000 HPK dengan menggunakan permainan antara lain permainan ular tangga besar dengan sasaran ibu hamil, ibu yang memiliki anak usia 0-12 bulan, dan ibu yang memiliki anak usia 13-24 bulan di Kampung KB;

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam APBD, dan pemanfaatannya agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan dana transfer;
2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), operasional penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader, serta dukungan media KIE dan manajemen disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan menjadi 3 daerah berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu:
 - a. Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
 - b. Daerah yang masuk non DTPK;
 - c. Daerah yang masuk wilayah perkotaan; dan
 - d. Wilayah Khusus Papua dan Papua Barat
3. OPD-KB Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan;
5. Dana BOKB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan petunjuk teknis penggunaan BOKB.

B. Strategi

1. Harmonisasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer BOKB dalam pembiayaan program KKBPK;
2. OPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyusun Rencana Kerja BOKB berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing;

3. Penyusunan Rencana Kerja BOKB melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB;
4. Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring-evaluasi dan pelaporan BOKB;
5. OPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).
6. Perjalanan dinas BOKB hanya dapat digunakan untuk :
 - a. perjalanan dinas maksimum untuk 2 (dua) orang dalam rangka kegiatan sosialisasi DAK fisik dan non fisik (regional DAK); dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan yang bersifat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N;
2. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota;
3. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Faskes KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota;
4. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB dan tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang mendapat BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota;
5. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan stock opname di Faskes KB secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun;
6. Pagu yang tidak terserap dalam kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB, Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dan Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dapat gunakan untuk optimalisasi kegiatan Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen;
7. OPD-KB Kabupaten dan Kota melaksanakan evaluasi rutin stock maksimum faskes setiap tiga bulanan;
8. Setiap Faskes KB mengajukan permintaan kebutuhan alokon ke OPD-KB Kabupaten dan Kota;
9. OPD-KB Kabupaten dan Kota menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di setiap Faskes KB.

B. Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban BOKB dalam APBD

1. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja program/kegiatan dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah;
2. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah program/ kegiatan dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IV PENGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional, terdiri dari:

A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan Rincian Menu dan Urutan Prioritas Kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB:

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan penyuluhan program KKBPK;

2. Biaya operasional pengolahan data:

Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar transport dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) operasional pengolahan data, analisis data dan diseminasi data untuk mendukung proses pengolahan data rutin dan non rutin setiap bulan (misalnya mengolah rekap data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), dan pemutakhiran data basis data keluarga indonesia (Pendataan Keluarga);

3. Staff meeting dan rapat teknis:

Staff meeting dan rapat teknis adalah biaya untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan penyuluhan program KKBPK;

4. Alat Tulis Kantor:

Biaya alat tulis kantor adalah biaya yang digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan, penjilidan dan/atau fotokopi;

5. Biaya langganan daya dan jasa:

Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon dan/atau air dan/atau langganan internet berupa modem (*modulator-demodulator*) atau *Access Point* yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB;

6. Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB:

a. biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan antara lain untuk:

- 1) Pengecatan (jasa pengecatan, alat dan bahan pengecatan);
- 2) Penggantian lampu listrik yang mati;
- 3) Penggantian kran air yang rusak;
- 4) Pembelian alat kebersihan;
- 5) Pemeliharaan komputer, LCD, printer;
- 6) Penggantian kaca jendela yang rusak;
- 7) Penggantian plafond yang bocor;
- 8) Penggantian genteng/atap yang bocor;
- 9) Penggantian keramik/lantai yang rusak;
- 10) Perbaikan sanitasi dan saluran pembuangan;
- 11) Penggantian instalasi air bersih yang rusak;
- 12) Perbaikan ringan untuk pintu dan jendela yang rusak;
- 13) Penggantian intalasi listrik yang rusak; dan
- 14) Perawatan AC /kipas.

b. biaya pramusaji dan pengamanan Balai Penyuluhan

Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kemandirian Balai Penyuluhan dari gangguan Kamtibmas.

B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota dapat digunakan untuk:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau biaya transport:

Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau Biaya Transport adalah biaya untuk pembelian bahan bakar minyak dan/atau biaya transport yang digunakan untuk operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi:

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Biaya makan dan minum:

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Biaya pengepakan:

Biaya pengepakan adalah biaya untuk pengepakan dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Biaya bongkar dan/atau muat:

Biaya bongkar dan/atau muat adalah biaya untuk bongkar dan/atau muat dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:

Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB;

2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:

Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB;

3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB:

Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB;

4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan:

Biaya operasional Kelompok Kegiatan di Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan;

5. Operasional Pencegahan Stunting:

Biaya operasional Pencegahan Stunting dalam kelompok kegiatan di Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Keluarga di Kampung KB dan Pertemuan Refreshing Materi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Keluarga di desa stunting yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) adalah biaya yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD secara bulanan berupa honor dan/atau transportasi dan/atau konsumsi untuk mendukung kegiatan Program KKBPK yang peruntukannya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas OPD-KB;

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

Biaya dukungan media KIE adalah biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner) dan/atau fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik dengan spesifikasi yang telah diatur oleh Peraturan Kepala BKKBN dan Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi;

2. Dukungan Manajemen:

Biaya dukungan manajemen adalah biaya dukungan pengelolaan dana BOKB termasuk pembiayaan;

- a. honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;
- b. dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan dan/atau penjilidan;
- c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya; dan
- d. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.


BAB V PELAPORAN

Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyaluran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten dan Kota. Agar pelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan penggunaan bantuan operasional keluarga berencana dilakukan melalui:

- a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN per-semester dengan mengikuti mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku;
- b. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah semester pelaporan berakhir;
- c. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan Validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
- d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat cq Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN;



2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyusunan laporan sebagaimana dimaksud diatas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pelaksanaan DAK ditahun berjalan. Untuk formulir dalam penyusunan laporan sebagai berikut:

b. Tata Cara Pengisian Formulir Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOKB

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOKB**

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2 a-b	Diisi sesuai dengan semester periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> I. Operasional Balai Penyuluhan KB II. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan III. Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB IV. Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) V. Dukungan Media KIE dan Manajemen Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per-masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOKB**

NO	URAIAN
Kolom 10-11	Diisi kesesuaian antara DPA OPD-KE Kabupaten dan Kota dengan Perunjuk Teknis
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia Kodefikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK); 2. Permasalahan terkait dengan Perunjuk Teknis; 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran OPD-KE Kabupaten dan Kota; 4. Permasalahan terkait dengan DPA-OPD-KE Kabupaten dan Kota; 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan; 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak; 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola; 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D; 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan
5.	Diisi nama jabatan
6.	Diisi tanda-tangan asli dan stempel basah
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penanda-tanganan laporan

c. Formulir Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) KABUPATEN/KOTA _____⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN _____⁽²⁾ SAMPAI DENGAN SEMESTER _____⁽³⁾	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini ...⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian,</p>	
A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya :	Rp ⁽⁵⁾
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara	
- Semester I	: Rp ⁽⁶⁾
- Semester II	: Rp ⁽⁷⁾
	Jumlah : Rp ⁽⁸⁾ = (6)+(7)
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB untuk: Operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokasi, Operasional Kampung KB, Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota:	
- Semester I	: Rp ⁽⁹⁾
- Semester II	: Rp ⁽¹⁰⁾
- Kumulatif s.d. Semester Ini	: Rp ⁽¹¹⁾ = (9)+(10)
- Pengembalian ke RKUD	: Rp ⁽¹²⁾
- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	: Rp ⁽¹³⁾ = (11)-(12)
D. Persentase Penyaluran	: Rp ⁽¹⁴⁾ = (13)/(7)+(8)
E. Sisa Dana BOKB di RKUD	: Rp ⁽¹⁵⁾ = (5)+(8)-(13)
<p>Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.</p>	
<p>Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.</p>	
<p>Tempat...⁽¹⁶⁾, Tanggal...⁽¹⁷⁾</p>	
<p>Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan ...⁽¹⁸⁾</p>	
<p>(tanda tangan asli dan stempel basah)⁽¹⁹⁾</p>	
<p>Nama.....⁽²⁰⁾ NIP.....</p>	

d. Tata Cara Formulir Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota
2.	Diisi tahun anggaran
3.	Diisi semester berkenaan
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada Semester I
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada Semester II
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan semester akhir laporan
9.	Diisi jumlah penyaluran BOKB semester I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada Semester I
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB semester II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada Semester II
11.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota sampai dengan Semester akhir laporan
12.	Diisi dengan jumlah Dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD
13.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB sampai dengan Semester berkenaan dikurangi dengan jumlah Dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD
14.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi jumlah penerimaan dari RKUN sampai dengan Semester I atau Semester II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya
15.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB Semester I dan/atau Semester II
16.	Diisi tempat dibuatnya laporan
17.	Diisi tanggal dibuatnya laporan
18.	Diisi nama jabatan
19.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah
20.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan

e. Formulir Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN ...

NO	SP2D		NILAI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	(Rp.)	
JUMLAH				

Tempat ..., tanggal
Kepala Biro/Badan/Dinas
Pengelola Keuangan ...1)
(tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama
NIP

Ket. 1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

f. Formulir Pengembalian Sisa Dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

REKAPITULASI
PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KE REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN ...

NO	PENGEMBALIAN		NILAI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	(Rp.)	
JUMLAH				

Tempat ..., tanggal
Kepala Biro/Badan/Dinas
Pengelola Keuangan ...1)
(tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama
NIP

Ket. 1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

A. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:

1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA);
2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB;
3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan.

B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:

1. Review Laporan

Review laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB Kabupaten dan Kota. Review laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD-KB Kabupaten dan Kota;

2. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;

3. Forum koordinasi

Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

C. Mekanisme Pemantauan BOKB

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
2. Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat;
3. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten dan secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

D. Evaluasi Pelaksanaan BOKB

Evaluasi pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota. Jika terjadi penyimpangan, hasil audit akan dijadikan rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap OPD-KB Kabupaten dan Kota yang mendapatkan dana BOKB wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOKB;
2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) disusun sebagai acuan dalam pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh Faskes KB, operasional integrasi program KKBPK di Kampung KB, Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan dukungan media KIE dan manajemen. Berkaitan dengan penerapan pedoman ini, setiap daerah yang menerima Bantuan Operasional KB wajib menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk menampung kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOKB yang telah ditetapkan BKKBN.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



Ratna Juita Razak
NIP. 196809251995032001